



**PENETAPAN**

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Ratun bin San Murdi**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 25 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxx tani/pekebun, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**Suryani binti Sakiman**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 2 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dalam register Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Bms tanggal 7 Agustus 2024, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 35/07/II/2004 pada tanggal 3 Februari 2004, dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Devi Apita Putri binti Ratun (lahir di Banyumas, 10 Desember 2005/ umur 18 tahun 7 bulan);
- b. Gesit Aditiya Kusuma bin Ratun (lahir di Banyumas, 28 Januari 2012/ umur 12 tahun);
- c. Genta Try Hikmawan bin Ratun (lahir di Banyumas, 14 Januari 2014/ umur 10 tahun);
- d. Al Zaidan Faeyza Saputra bin Ratun (lahir di Banyumas, 26 Maret 2019/ umur 5 tahun);

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu:

Nama : Devi Apita Putri binti Ratun  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 10 Desember 2005  
Umur : 18 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : RT 002 RW 001, Desa Pageralang, Kec. Kemranjen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

dengan calon suaminya:

Nama : Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 1 Juli 2005  
Umur : 19 tahun 1 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat kediaman di : RT 003, RW 002, Kel. Kebokura, Kec. Sumpiuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

yang bernama Devi Apita Putri binti Ratun dengan seorang laki-laki bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Nomor: B-491/Kua.11.02.12/PW.01/08/2024

Hal 2 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024 karena anak kandung Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Devi Apita Putri binti Raton) dengan calon suaminya (Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno) sudah kenal dekat sejak tahun 2023 dan bahkan sudah melakukan lamaran pada tanggal 2 Februari 2024;

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno) bekerja sebagai xxxxx di rumah makan dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa bahkan antara anak para Pemohon (Devi Apita Putri binti Raton) dengan calon suaminya (Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno) sudah pernah berhubungan layaknya suami-isteri dan anak para Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;

7. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon (Devi Apita Putri binti Raton) dengan calon suaminya (Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi (Devi Apita Putri binti Ratun) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno);

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim telah memberikan saran agar mengurungkan niatnya sampai anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Devi Apita Putri dengan calon suaminya bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan Devi Apita Putri binti Ratun saat ini sudah dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan, status gadis, dan sedangkan Trio Andi Saputra berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon menyadari kurang bisa mengawasi pergaulan anaknya dengan Trio Andi Saputra karena kesibukan dengan pekerjaannya dan Para Pemohon baru tahu anaknya hamil pada saat pemeriksaan di Puskesmas Kemranjen II;

Hal 4 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Februari 2024, namun keduanya tidak segera dinikahkan yang akhirnya anak Para Pemohon hamil;
- Bahwa Para Pemohon sudah menemui orang tua Trio Andi Saputra dan hasilnya Para Pemohon dan orang tua Trio Andi Saputra sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan Trio Andi Saputra atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno sudah bekerja sebagai karyawan di rumah makan Padang di Purwokerto;
- Bahwa Para Pemohon berjanji akan membimbing anaknya dan suaminya dalam mengarungi rumah tangga dan akan membantu jika di kemudian hari mengalami kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu:

**1. Devi Apita Putri binti Ratun**, yang di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 10 Desember 2005, status gadis;
- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi, terakhir lulus SMA pada tahun 2023;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno, dengan status jejaka, dan sudah diadakan lamaran pada bulan Februari 2024;
- Bahwa setelah diadakan lamaran ia dengan Trio Andi Saputra sering bertemu dan jalan bersama, bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan ia hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia telah menyesali perbuatan tersebut dan ia akan bertaubat dengan menikah secara resmi dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno;

Hal 5 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mau menikah dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah, telah siap untuk menjadi seorang istri, siap melaksanakan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga yang baik;

**2. Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno**, di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon, berusia 19 tahun 1 bulan, karena lahir pada tanggal 1 Juli 2005, status jejaka;
- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi, lulus SMK pada tahun 2023;
- Bahwa ia menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri sudah 2 (dua) tahun lamanya, sejak Kelas 2 SMK;
- Bahwa ia sudah melamar Devi Apita Putri pada bulan Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa setelah diadakan lamaran ia dengan Devi Apita Putri sering bertemu dan jalan bersama, bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Devi Apita Putri saat ini hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia menyadari telah berbuat dosa besar dan menyesali perbuatan tersebut dan ia akan bertaubat dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dengan menikahi anak Para Pemohon secara resmi;
- Bahwa ia mau menikah dengan anak Para Pemohon karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan Padang di Purwokerto, dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah, menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

**3. Andi Sutrisno bin Hadi Utomo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT 003 RW 002,

Hal 6 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama Trio Andi Saputra;
- Bahwa ia tahu anaknya menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri saat keduanya masih sekolah;
- Bahwa ia tahu anaknya dengan Devi Apita Putri sering bertemu dan jalan bersama berboncengan sepeda motor;
- Bahwa anaknya sudah melamar Devi Apita Putri pada bulan Februari 2024 dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa setelah diadakan lamaran hubungan antara anaknya dengan Devi Apita Putri semakin erat, sulit dipisahkan bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Devi Apita Putri saat ini hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa akhirnya ia dan Para Pemohon sepakat untuk segera menikah-kannya anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak terdapat pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, keduanya sama-sama orang lain;
- Bahwa anaknya saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di rumah makan Padang di Purwokerto, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Ratun, NIK 3302062505730005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25-08-2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Suryani, NIK 3302064211840002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25-08-2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor

Hal 7 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/07/II/2004 tanggal 3 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.3);

d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302061412060022, atas nama kepala keluarga Ratun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13-01-2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302=LT-23062014-0095, a/n. Devi Apita Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2014, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dcocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Apita Putri, NIK 3302065012050003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18-04-2023, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

g. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28177/TP-20/2011, atas nama Trio Andi Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 Juli 2011, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dcocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

h. Fotocopy Surat Keterangan Lulus SMK Giripuro Sumpiuh, atas nama Trio Andi Saputra, NISN: 0051417266, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Giripuro Sumpiuh tanggal 5 Mei 2023, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dcocokkan dan sesuai dengan surat aslinya (bukti P.8);

Hal 8 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Trio Andi Saputra, NIK 3302070107050001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01-02-2023, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
- j. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302070602055070, atas nama kepala keluarga Andri Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Mei 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
- k. Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 468/VIII/2024, atas nama Trio Andi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebokura, Kecamatan Sumpiuh, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 Agustus 2024. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.11);
- l. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama Devi Apita Putri, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kemranjen II tanggal 31 Juli 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
- m. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor: 837/PKM/VII/2024, atas nama Devi Apita Putri dan Trio Andi Saputra, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kemranjen II tanggal 31 Juli 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
- n. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-491/Kua.11.02.12/PW.01/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.14);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.01 RW.05, Desa

Hal 9 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasinggangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena merupakan pernah bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap ke pengadilan karena mau menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Devi Apita Putri dengan calon suaminya bernama Trio Andi Saputra, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus gadis, dan Trio Andi Saputra berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berpacaran dengan Trio Andi Saputra sejak tahun 2023, dan antara keduanya sudah diadakan acara lamaran pada bulan Februari 2024;
- Bahwa setelah diadakan lamaran hubungan antara anak Para Pemohon dengan Trio Andi Saputra semakin erat, keduanya sering jalan bersama dan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa akhirnya Para Pemohon dan orang tua Trio Andi Saputra sepakat untuk segera menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tahu Trio Andi Saputra mau menikahi anak Para Pemohon atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Trio Andi Saputra tidak terikat pertunangan dengan wanita lain, dan anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Trio Andi Saputra tidak terdapat pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah selain masalah umur;
- Bahwa saksi tahu keseharian anak Para Pemohon, sudah cukup dewasa dan sudah terbiasa membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;

Hal 10 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Trio Andi Saputra sudah bekerja sebagai karyawan di rumah makan Padang di Purwokerto, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

**2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT.03 RW.05, Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah nya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena dulu pernah bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap ke pengadilan karena mau menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Devi Apita Putri dengan calon suaminya bernama Trio Andi Saputra, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus gadis, dan Trio Andi Saputra berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berpacaran dengan Trio Andi Saputra sejak masih sekolah, dan setelah keduanya lulus lalu diadakan acara lamaran pada bulan Februari 2024;
- Bahwa setelah diadakan lamaran hubungan antara anak Para Pemohon dengan Trio Andi Saputra semakin erat, keduanya sering jalan bersama dan bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa akhirnya Para Pemohon dan orang tua Trio Andi Saputra sepakat untuk segera menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tahu Trio Andi Saputra mau menikahi anak Para Pemohon atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Trio Andi Saputra tidak terikat pertunangan dengan wanita lain, dan anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Trio Andi Saputra tidak terdapat pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah selain masalah umur;

Hal 11 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saksi tahu keseharian anak Para Pemohon, sudah cukup dewasa dan sudah terbiasa membantu pekerjaan orang tuanya di rumah; Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa hal ihwal yang terjadi dalam persidangan tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan karenanya Hakim menyarankan supaya Para Pemohon mempertimbangkan kembali maksudnya dan menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Para Pemohon tetap pada maksud permohonannya. Oleh karenanya, apa yang dikehendaki Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 12 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat (1) dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Devi Apita Putri binti Ratun dengan seorang laki-laki bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno, dan Para Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan karena usia anak Para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, dan Para Pemohon juga sangat khawatir akan terjadi terus perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 ayat (3), Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 13 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.14 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.14 berupa asli dan fotocopy yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti-bukti yang berupa fotocopy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, maka bukti-bukti P.1 s.d P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1911 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan

Hal 14 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (PEMOHON 2) pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Februari 2004, dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 terbukti bahwa Devi Apita Putri adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri binti Ratun pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 18 tahun 7 bulan karena terlahir pada tanggal 10 Desember 2005, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang saling bersesuaian terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 19 tahun 1 bulan karena terlahir pada tanggal 1 Juli 2005, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.6, P.9, P.10 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pula di persidangan terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berstatus gadis dan jejak dan tidak terdapat catatan bahwa salah satu atau keduanya pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.12, P.13 terbukti anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri binti Ratun saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, kehamilan mana disebabkan oleh perbuatan persetubuhan (hubungan badan) yang dilakukan hanya antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Hal 15 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat P.13 terbukti bahwa keadaan jasmani anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan secara medis tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri binti Ratun dengan calon suaminya bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno telah memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan alasan anak Para Pemohon yang merupakan calon pengantin wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga beralasan Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Hakim perlu meneliti secara seksama apakah para calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri binti Ratun dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno tidak ada halangan atau pun larangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, maupun pertalian sepersusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, anak Para Pemohon dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun, hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 16 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Hakim, batasan usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan calon suami dan calon isteri, kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, bagi wanita diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Jadi adanya pengaturan batas usia kawin tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan kedua calon pengantin ke depannya. Namun dalam hal kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana ditentukan di atas, hukum mengatur dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan atau berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon pengantin pria (Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno) di persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan Devi Apita Putri binti Ratun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah dari anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, sangat mencintai calon istrinya dan pihak keluarga sudah merestuinnya. Selain itu, calon pengantin pria juga sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan Padang di Purwokerto, dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa calon pengantin wanita (Devi Apita Putri binti Ratun) di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno, tanpa ada paksaan dari siapapun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-anaknya kelak layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sangat mencintai calon suaminya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya;

Hal 17 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Devi Apita Putri binti Ratun dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno dikarenakan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Devi Apita Putri binti Ratun dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno didasarkan atas alasan hubungan keduanya sudah demikian erat, sudah sulit dipisahkan, bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan anak Para Pemohon saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, karenanya Para Pemohon sangat khawatir akan terulang terus perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda atau pun pertalian sepersusuan, dan tidak ada halangan atau pun larangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak berada di bawah paksaan dari siapapun juga untuk menikah, dan kedua orang tua masing-masing telah merestui keduanya untuk menikah;
- Bahwa ada jaminan nafkah dari calon suami anak Para Pemohon untuk berumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan Padang di Purwokerto, dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi fisik anak Para Pemohon yang bernama Devi Apita Putri binti Ratun sekalipun belum genap berusia 19 tahun, namun

Hal 18 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah akil baligh, sikap dan tindakannya dalam kesehariannya telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, jauh dari sifat dan perilaku yang masih kekanak-kanakan, di samping itu juga anak Para Pemohon sudah siap menikah secara mental dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga, perilakunya baik dan tidak mempunyai kebiasaan tercela di masyarakatnya, oleh karenanya Hakim menilai keduanya telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Di samping itu, calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan setiap bulannya yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Para Pemohon juga telah siap untuk membantu dan menopang jika di kemudian hari terjadi kesulitan ekonomi dalam rumah tangga mereka, sehingga anak Para Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Qur'an surat an-Nuur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno di depan persidangan telah nampak berhubungan sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan sehingga menyebabkan Devi Apita Putri binti Ratun tengah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, maka membiarkan keduanya dalam kondisi tidak terikat pernikahan dipandang akan lebih mendatangkan madlorot/mafsadat yang lebih besar bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat larangan/ penolakan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu*

Hal 19 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

## الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Kemudharatan/bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Devi Apita Putri binti Ratun**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 10 Desember 2005 dengan calon suami bernama **Trio Andi Saputra bin Andri Sutrisno**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyumas, tanggal 1 Juli 2005;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Banyumas dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024 Masehi** bertepatan dengan **24 Shafar 1446 Hijriah**, oleh Nana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh

Hal 20 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Akh.  
Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd.

**Nana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Akh. Khaerudin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

|    |                        |     |            |
|----|------------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran      | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK  | Rp. | 75.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan        | Rp. | 260.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 10.000,00  |
| 5. | Biaya Sumpah           | Rp. | 100.000,00 |
| 6. | Redaksi                | Rp. | 10.000,00  |
| 7. | Meterai                | Rp. | 10.000,00  |

**J u m l a h** **Rp. 505.000,00**

(Lima ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Drs. Wakirudin**

## Catatan:

- Salinan penetapan ini dikeluarkan pada tanggal

Dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Atas permintaan

Hal 21 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 22 dari 22 Penetapan, No. 154/Pdt.P/2024/PA.Bms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22